



**P E N E T A P A N**  
Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Membaca surat Gugatan tertanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 23 Maret 2021 dibawah Register Reg.Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst dalam perkara antara

- 1. FAIGIMAIFU LAIA**, Umur 50 Tahun (08.06.1970), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani/Pekebun, Agama Kristen, Alamat Sisarahili, Desa Taluzusua, Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan;
- 2. OHULUGO LAIA**, Umur 42 Tahun (08.06.1978), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Kristen, Alamat Desa Taluzusua, Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan;
- 3. JULVANJAYA LAIA** Umur 36 Tahun (10.07.1985), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Desa Taluzusua, Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan;

Masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budieli Dawolo,SH,Dkk., Advokatdan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budi Dawolo,SH & Rekan beralamat di Jalan Dr.Cipto M.Kusumo No28 Onozitoli Sifaoroasi,Kecamatan Gunungsitoli,Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 18 Maret 2021 dengan Register Nomor 74/SK/2021, Sebagai Kuasa Para Penggugat

Lawan

**HAOGOSOKHI TELAUMBANUA**, jenis kelamin: laki-laki, Umur: 58 Tahun, Pekerjaan: Tani/Pekebun, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Desa Taluzusua, Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan, Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst, tertanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Pen.Cabut Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst, tertanggal 23 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst, tertanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 23 Maret 2021 dibawah Register Reg.nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Para Penggugat datang menghadap kuasanya kepersidangan dan Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama Sri Wahyuni Laia,SH.,MH Advokad berkantor di Jalan Baloho Indah Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021 Nomor 30/SK-Pdt.T/IV/2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 April 2021 dengan Register Nomor 131/SK/2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengemukakan bahwa dalam Gugatan tersebut ada hal-hal yang harus dilengkapi dan disempurnakan dalam perkara tersebut baik secara Formil maupun secara Materi karena salah seorang pihak Penggugat dalam perkara tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca surat permohonan pencabutan Gugatan tersebut dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum mengingat bahwa salah satu azas dari Hukum Acara Perdata Inisiatif berasal dari para pihak yang berperkara sepanjang kepentingan pihak Tergugat tidak dirugikan;

Halaman 2 dari 4 Pen.Cabut Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini belum berlangsung adalah masih tahap pembacaan Gugatan, maka oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan adalah atas kehendak dan inisiatif dari Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 – 273 Rv serta ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencoret Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst dari buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.285.000.- ( Satu Juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, SH., selaku Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H.M.H dan Fadel Pardamean Bate'e, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu Anuar Gea, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H.M.H

Taufiq Noor Hayat, SH

Fadel Pardamean Bate'e, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI ,

Anuar Gea, SH.MH

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Pen.Cabut Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P N B P	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.185.000.-
3. Biaya Materai	Rp.	10.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000.-
J u m l a h	Rp.	1.285.000.- (Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)